



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09  
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id  
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB AISIYIAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1025.7/404.301/2023 Tanggal 14 Juli  
2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB AISIYIAH**  
Alamat : Dusun Sukorejo RT 01 RW 01 Desa Kedungharjo  
Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi  
NPSN : **69851780**  
Tanggal berdiri : 01 Juli 2009  
Akta Notaris : Persyarikatan Muhammadiyah  
Notaris : Ch Welter  
Tanggal Notaris : 22 Agustus 1914  
No Notaris : 81  
Akreditasi :

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai  
dengan 13 Juli 2026

Ngawi, 14 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI

  
**SUMARSONO, SH., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
19690705 199003 1 012





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos: 63202, Tromol Pos 09  
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id  
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**  
**Nomor: 100.3.12/1025.7/404.301/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**KB AISYIYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB AISYIYAH Nomor 422/23/404.101.11/KB AISY/V/2023 Tanggal 16 Mei 2023, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantingan Nomor 400.3.103/50/404.301.2.18/2023 Tanggal 22 Mei 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB AISYIYAH

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB AISIYIAH Nomor 400.3.103/50/404.301.2.18/2023 Tanggal 22 Mei 2023 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantingan .

#### Memutuskan :

Menetapkan  
KESATU : Perpanjangan Izin Operasional KB AISIYIAH  
: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : KB AISIYIAH  
Alamat : Dusun Sukorejo RT 01 RW 01 Desa  
Kedungharjo Kecamatan Mantingan  
Kabupaten Ngawi  
NPSN : 69851780  
Tanggal Berdiri : 01 Juli 2009  
Akta Notaris : Persyarikatan Muhammadiyah  
Notaris : Ch Welter  
Tanggal Notaris : 22 Agustus 1914  
No Notaris : 81  
Akreditasi :




- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2026 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 14 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN NGAWI



**SUMARSONO, SH., M.Si.**

Pembina Tingkat I

19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantingan

2. Ketua yayasan KB AISYIYAH

3. Arsip